

**PENGARUH METODE AKUNTANSI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013**

Agustina

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta-Indonesia

Email: jhuinn@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara ini bukannya tidak menemui kendala. Kendala utama dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di sektor pajak ini adalah penghindaran pajak. Tindakan dalam meminimalkan beban pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah metode akuntansi dan *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan audited perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Sampel penelitian ini sebanyak 9 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode akuntansi memiliki nilai *T-statistic* sebesar 4.720 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96) dan *corporate governance* memiliki nilai *T-statistic* sebesar 3.280 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode akuntansi dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Metode Akuntansi, *Corporate Governance*

Abstract

Tax is an important issue to sustain a state's revenue. Effort in optimizing state's revenue is not without obstacles. The main obstacle in the context of optimizing state's revenue in this tax sector is tax avoidance. Minimizing of tax expense can be influenced by various factors, some of which are accounting method and corporate governance. This study uses observational method on secondary data which obtained from annual financial statements and audited financial statements of manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange period 2010-2013. This study uses 9 manufacturing companies that listed on Indonesian Stock Exchange. Sample selection method in this study is purposive sampling. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) based variance using Partial Least Square (PLS). The results of this research show that accounting method has a value of T-statistic of 4.720, the value is greater than 1.96 (> 1.96) and corporate governance has a value of T-statistic of 3.280, the value is greater than 1.96 (> 1.96). The conclusion of this research shows that accounting method and corporate governance have an influence on tax avoidance in manufacturing companies which listed on Indonesian Stock Exchange in period 2010-2013.

Key Words : *Tax Avoidance, Accounting Method, Corporate Governance*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah, dan sebagainya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Pajak memiliki arti penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Realiasi Penerimaan Negara 2007-2014, 2014). Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala (Budiman dan Setiyono, 2012).

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, dalam Pradipta dan Supriyadi 2015). Oleh karena itu, wajib pajak badan sering menganggap pajak sebagai suatu hal yang harus dihindari dan memberatkan untuk dilaksanakan, sehingga muncul keinginan dari wajib pajak untuk menghindari membayar pajak terutama pajak penghasilan. Padahal sumbangsih pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak cukup besar (Realiasi Penerimaan Negara 2007-2014, 2014).

Berdasarkan kajian potensi penerimaan perpajakan berdasarkan pendekatan makro yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) tahun 2014, secara sektoral terdapat tiga sektor yang diperkirakan mempunyai potensi terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PPh badan. Ketiga sektor tersebut adalah (1) sektor pertambangan dan penggalian, (2) sektor industri pengolahan, dan (3) sektor keuangan dan jasa perusahaan. Penggalian potensi pajak penghasilan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam ketiga sektor ini pun sedang gencar dilakukan.

Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Sebagian besar perusahaan maju melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu dan Hastuti, dalam Melisa 2014). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara (Melisa, 2014).

Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor-faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas dan tingkat *leverage* perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang berjudul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak". Variasi tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh

karakteristik perusahaan (Lestari, dalam Surbakti 2012). Ukuran perusahaan, struktur hutang, dan bauran aset yang digunakan sebagai proksi pengukuran karakteristik perusahaan tentu juga dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak (Surbakti, 2012). Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance* adalah penggunaan suatu metode akuntansi. Dalam perpajakan terdapat beberapa metode akuntansi yang diatur secara tegas untuk digunakan oleh suatu perusahaan, diantaranya metode penyusutan dan metode penilaian persediaan.

Penyusutan menurut PSAK No 16 (Revisi 2011) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Persediaan menurut PSAK No 14 (Revisi 2008) adalah aktiva (1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, (2) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau (3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Dengan demikian, hanya terdapat dua metode penilaian persediaan yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode *First In First Out* (FIFO).

Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penerapan dari metode akuntansi seperti metode penyusutan dan metode penilaian persediaan dalam suatu perusahaan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Selain metode akuntansi, *corporate governance* juga memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Di Indonesia *Corporate Governance Index* telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Pemingkatan *corporate governance* oleh IICG tersebut tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel penelitian hanya terbatas (Kurniasih dan Siregar, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Adanya keterbatasan *Corporate Governance Index* menyebabkan berbagai penelitian terkait *corporate governance* seringkali akan menggunakan proksi sebagai alat ukur. Variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* dalam beberapa penelitian adalah kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori, 2010). Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiyono, 2012). Perusahaan sebagai wajib pajak badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal ini akan mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*).



Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agen (Khomsiyah, 2003).

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perilaku *aggressive tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 49).

Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Metode akuntansi dapat diinterpretasikan sebagai metode tertentu yang dipakai perusahaan sebagai dasar atau acuan dalam proses akuntansi perusahaan tersebut, seperti metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Selama masing-masing laporan keuangan tersebut menggunakan misalnya prosedur penyusutan yang berbeda atau penilaian persediaan yang berbeda dan seterusnya, dapatlah dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan penghasilan (laba) menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Zain, 2008: 104).

Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan perpajakan beban penyusutan merupakan beban

yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Banyak perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam laporan keuangan mereka untuk memaksimalkan laba bersih. Metode garis lurus akan menyebabkan beban biaya penyusutan yang tetap jumlahnya tiap periode sehingga laba yang dihasilkan setiap periode relatif konstan (Nugroho, 2006). Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) pada pengembalian pajak mereka untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka (Kieso, Weygant, dan Kimmel, 2011: 398).

Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Metode penilaian persediaan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah metode FIFO dan metode rata-rata. Ketika perusahaan menggunakan FIFO dalam periode inflasi persediaan pada laporan posisi keuangan dan laba bersih pada laporan laba rugi lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata. Namun beberapa perusahaan menggunakan metode rata-rata karena metode ini menghasilkan biaya pajak penghasilan yang lebih rendah (karena laba bersih yang lebih rendah) selama periode inflasi (Kieso, Weygant, dan Kimmel, 2011: 259-260). Menurut hasil penelitian Salim (2010), metode rata-rata merupakan metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan yang merupakan bagian (indikator) dari metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*). Metode akuntansi yang berbeda digunakan suatu perusahaan akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan menjadi berbeda-beda pula.

H₁: Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori, 2010). Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Frieze, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko (Sari dan Martani, 2010). Hal ini membuat perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang baik akan berusaha melakukan usaha untuk meminimalisasi pajak penghasilan terutang perusahaan melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) bukan melalui penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).


Berdasarkan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Komite audit

berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, dalam Annisa dan Kurniasih 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Prakosa (2014) diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak disebabkan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan pajak agresif perusahaan, semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholders* institusional akan meningkatkan pajak agresif. Namun, *corporate governance* merupakan suatu serangkaian mekanisme yang tidak dapat diukur secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur *corporate governance* secara utuh dengan menggunakan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai indikator.

H₂ *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu dengan observasi data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain:

1. Data laporan keuangan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data mengenai pajak kini perusahaan, laba sebelum pajak, metode penyusutan, metode penilaian persediaan, jumlah saham yang dimiliki institusi, jumlah saham yang diterbitkan, jumlah anggota komisaris independen, jumlah seluruh anggota dewan komisaris, jumlah komite audit, dan KAP eksternal perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan audited perusahaan.

Variabel Penelitian

Tax Avoidance

Mardiasmo dalam penelitian Budiman dan Setiyono (2012: 5) mendefinisikan penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Indikator dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Current ETR*. Penelitian ini

menggunakan rumus *Current ETR* yang dipaparkan oleh Hanlon dan Heitzman (2010: 135) sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Book Income}}$$

Metode Akuntansi

Metode akuntansi adalah metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu (Harnanto, 2003: 38). Indikator dari metode akuntansi adalah:

- (1) Metode penyusutan, diukur dengan perusahaan menggunakan metode saldo menurun akan diberi nilai 1 dan apabila menggunakan metode garis lurus akan diberi nilai 0.
- (2) Metode penilaian persediaan, diukur dengan perusahaan menggunakan metode rata-rata akan diberi nilai 1 dan apabila menggunakan metode FIFO akan diberi nilai 0.

Corporate Governance

Corporate governance adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*). Indikator dari *corporate governance* adalah:

- (1) Kepemilikan institusional, diukur dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusional yang diperoleh dari:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

- (2) Proporsi komisaris independen, diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

- (3) Komite audit, diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan pada periode tersebut.
- (4) Kualitas audit, diukur dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1 dan apabila tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, dalam Melisa 2014). Metode ini digunakan agar memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek/situasi sosial yang ingin diteliti. Berdasarkan pertimbangan kriteria 9 perusahaan terpilih sebagai sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menggunakan alat bantu pengolahan data berupa penggunaan *software* (perangkat lunak) yaitu SMARTPLS versi 3.0 yang digunakan untuk melakukan uji *outer model*, indikator-indikator, uji model dan hipotesis (*inner model*), analisis regresi data panel untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang ada. Teknik analisis data menggunakan statistik berupa analisis kausalitas SEM (*Structural Equation Modeling*) berbasis *component* atau *variance* yang terkenal dengan *Partial Least Square* (PLS), karena bersifat kausal prediktif dimana akan menjadi lebih efektif. SEM lebih sesuai untuk analisis ada penelitian ini karena mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya (*manifest variabel*). SEM




dengan prosedur *Bootstapping* atau *Jackknifing*. Nilai yang dihasilkan berupa nilai t-hitung yang kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung > t-tabel (1.96) pada taraf signifikasi (α 5%) maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program SmartPLS versi 3.0. Model struktural dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar di bawah:

Gambar 4.1
Model Struktural



Sumber : Olahan PLS

Gambar di atas menunjukkan bahwa konstruk *Metode Akuntansi* diukur dengan dua indikator, yaitu *Metode Penyusutan* dan *Metode Persediaan*. Konstruk *Corporate Governance* diukur dengan empat indikator, yaitu *Kepemilikan Institusional*, *Komite Audit*, *Kualitas Audit*, dan *Proporsi Komisaris Independen*. Konstruk *Tax Avoidance* diukur dengan satu indikator, yaitu *Current ETR*.


Arah panah antara indikator dengan konstruk laten *Metode Akuntansi* dan arah panah antara indikator dengan konstruk laten *Tax Avoidance* adalah menuju indikator yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator refleksif. Sedangkan arah panah antara indikator dengan konstruk laten *Corporate Governance* adalah menuju konstruk laten yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator formatif. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara konstruk laten.

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Validitas *Convergent*

Suatu indikator reflektif dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0.5 terhadap konstruk yang dituju. Berikut adalah diagram *loading factor* masing-masing indikator dalam model penelitian:

Gambar 4.2
Nilai Loading Factor




Sumber : Olahan PLS

Berdasarkan gambar di atas nilai *loading factor* pada indikator-indikator konstruk *Metode Akuntansi* dan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai *loading factor* sebesar 0.936 untuk indikator *Metode Penyusutan*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Metode Penyusutan* dinyatakan valid.
- 2) Nilai *loading factor* sebesar -0.884 untuk indikator *Metode Persediaan*, yakni di bawah nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Metode Persediaan* dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model.
- 3) Nilai *loading factor* sebesar 1.000 untuk indikator *Current ETR*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Current ETR* dinyatakan valid.

Model di re-estimasi kembali dengan membuang indikator *Metode Persediaan* menjadi:

Gambar 4.3
Re-estimasi Model 1



Sumber : Olahan PLS



b. Validitas Discriminant

Indikator reflektif juga perlu diuji *discriminant validity*. Suatu indikator dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan cara *cross loading* sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Cross Loading

Cross Loadings	Corporate Governance	Metode Akuntansi	Tax Avoidance
Current ETR	0,591	0,352	1,000
Kepemilikan Institusional	-0,750	0,009	-0,443
Komite Audit	0,348	-0,229	0,206
Kualitas Audit	0,700	-0,244	0,414
Metode Penyusutan	-0,211	1,000	0,352
Proporsi Komisaris Independen	0,455	-0,298	0,269

Sumber : Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator *Metode Penyusutan* kepada konstruk *Metode Akuntansi* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih besar daripada -0.211 dan 0.352. Hal serupa juga tampak pada *loading factor* untuk indikator *Current ETR* kepada konstruk *Tax Avoidance* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih besar daripada 0.591 dan 0.352.

Dengan demikian, konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0.5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
Corporate Governance	
Metode Akuntansi	1,000
Tax Avoidance	1,000

Sumber : Olahan PLS

Tabel di atas memberikan nilai AVE di atas 0.5 untuk konstruk *Metode Akuntansi* dan *Tax Avoidance*, maka konstruk *Metode Akuntansi* dan *Tax Avoidance* dinyatakan valid.

c. Reliabilitas Konstruk

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada output:

Tabel 4.3
Composite Reliability

	Composite Reliability
Corporate Governance	
Metode Akuntansi	1,000
Tax Avoidance	1,000

Sumber : Olahan PLS

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Hak Cipta Ditindungi Undang-undang. Tidak Boleh Di Salin atau Di Publikasikan Tanpa Izin Penerbit. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Tidak Boleh Di Salin atau Di Publikasikan Tanpa Izin Penerbit.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk konstruk *Metode Akuntansi* dan *Tax Avoidance* diatas 0.7 yang menunjukkan bahwa konstruk *Metode Akuntansi* dan *Tax Avoidance* pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Uji reliabilitas juga bisa dilihat melalui *Cronbach's Alpha*. Namun, penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (*under estimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* (Ghozali dan Latan, 2015)

d. Substantive Content

Jika konstruk berbentuk formatif, maka evaluasi model pengukuran dilakukan dengan menggunakan signifikasi *weight*-nya. Sehingga uji validitas dan reliabilitas konstruk tidak diperlukan. Untuk memperoleh signifikasi *weight* harus melalui prosedur resampling (*jackknifing* atau *bootstrapping*). Jika didapat nilai signifikasi *weight T-statistics* > 1.96 (*significance level* 5%) maka dapat disimpulkan bahwa indikator konstruk adalah valid.

**Tabel 4.4
Outer Weights**


Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
Current ETR <- Tax Avoidance	1,000	1,000	0,000		
Kepemilikan Institusional -> Corporate Governance	-0,867	-0,687	0,503	1,724	0,085
Komite Audit -> Corporate Governance	-0,062	-0,039	0,231	0,270	0,787
Kualitas Audit -> Corporate Governance	0,118	0,133	0,340	0,347	0,729
Metode Penyusutan <- Metode Akuntansi	1,000	1,000	0,000		
Proporsi Komisaris Independen -> Corporate Governance	0,635	0,544	0,292	2,174	0,030

Sumber : Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya indikator Proporsi Komisaris Independen yang valid karena menghasilkan *T-statistic* sebesar 2.174 (> 1.96) sehingga indikator lainnya harus dikeluarkan dari model. Model di re-estimasi kembali menjadi sebagai berikut:

**Gambar 4.4
Re-estimasi Model 2**



Sumber : Olahan PLS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, penulisan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2. Evaluasi Model Pengukuran (*Inner Model*)

a. Estimasi Koefisien Jalur

Untuk mengetahui signifikansi hubungan dan pengaruh antar variabel dapat diperoleh dengan prosedur *Bootstapping* yang bisa dilihat dari model di bawah ini:

Gambar 4.5

Model Koefisien Jalur (*Path Coefficients Model*)



Sumber : Olahan PLS

Tabel 4.5
Uji Hipotesis

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
Corporate Governance → Tax Avoidance	0,411	0,402	0,125	3,280	0,001
Metode Akuntansi → Tax Avoidance	0,475	0,483	0,101	4,720	0,000

Sumber : Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *Metode Akuntansi* dengan *Tax Avoidance* signifikan karena *T-statistic* sebesar 4.720 (>1.96). Dengan demikian maka Hipotesis 1 yang berbunyi “*Metode Akuntansi* berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak*” dapat diterima.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance* signifikan karena *T-statistic* sebesar 3.280 (>1.96). Dengan demikian maka Hipotesis 2 yang berbunyi “*Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak*” dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Metode Akuntansi memiliki nilai *T-statistic* sebesar 4.720. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 4.720 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Zain (2008: 104) menjelaskan bahwa penggunaan prosedur penyusutan yang berbeda atau penilaian persediaan yang berbeda menyebabkan penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan penghasilan (laba) menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Hal ini menyebabkan perusahaan-

perusahaan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan yang merupakan bagian (indikator) dari metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*).

Metode akuntansi yang diwakili metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diduga karena nilai aktiva tetap perusahaan-perusahaan umumnya cukup besar bahkan dapat mencapai 50% dari total aktiva yang ada. Aktiva tetap ini akan disusutkan dan dibebankan sebagai biaya penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan. Biaya penyusutan aktiva tetap tersebut akan menjadi pengurang pendapatan perusahaan sehingga laba perusahaan berkurang dan pajak penghasilan terutang perusahaan pun menjadi kecil. Banyak perusahaan menggunakan suatu metode penyusutan tertentu yang dapat membuat pengaturan pembayaran pajak penghasilan terutang mereka menjadi optimal, baik itu metode garis lurus ataupun metode saldo menurun. Penentuan metode yang digunakan suatu perusahaan dipertimbangkan atas berbagai faktor kondisi perusahaan masing-masing seperti umur aktiva, nilai total aktiva, dan lain-lain.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hasil *path coefficient*, variabel *Corporate Governance* memiliki nilai *T-statistic* sebesar 3.280. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 3.280 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Sari dan Martani (2010) menjelaskan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi yang merupakan salah satu asas *Good Corporate Governance* maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko. Annisa dan Kurniasih (2012) menyampaikan terdapat asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang baik akan berusaha melakukan usaha untuk meminimalisasi pajak penghasilan terutang perusahaan melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*).

Corporate governance yang diwakili oleh proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh (negatif) secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak disebabkan keberadaan komisaris independen hanya sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan peraturan, selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, dalam Pradipta dan Supriyadi 2015). Hal ini menyebabkan perbedaan proporsi komisaris independen yang ada dalam suatu perusahaan tentu akan membuat pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam perumusan strategi perpajakan berbeda di masing-masing perusahaan dan komisaris independen cenderung akan berusaha mengawasi agar perusahaan meminimalisasi



pajak penghasilan terutang perusahaan melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) bukan melalui penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang sudah diolah dan pengujian analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk mengukur *tax avoidance*, seperti *Cash ETR*, *Book Tax Differences*, dan lain-lain.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk mengukur metode akuntansi, seperti metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan beban, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan *Corporate Governance Index* yang telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* untuk mengukur *corporate governance*.
4. Penelitian selanjutnya tidak terbatas pada sektor manufaktur saja, tetapi juga sektor utama dan sektor jasa.
5. Diharapkan tidak hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan saja, tetapi peneliti dapat terlibat secara langsung (berinteraksi) dengan para eksekutif di dalam perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisa, Nuralfimida Ayu dan Lulus Kurniasih (2012), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)*, Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8, No.2, pp. 95 - 189.
- Badan Pusat Statistik (2014), *Realisasi Penerimaan Negara 2007-2014*, diakses tanggal 28 November 2015, www.bps.go.id.
- Bappenas (2005), www.bappenas.go.id, diakses tanggal 10 November 2015.
- Budiman, Judi dan Setiyono (2012), *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.
- Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, diakses tanggal 27 November 2015.
- Direktorat Jendral Pajak (2003), *Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-14/PJ.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak*, diakses tanggal 10 November 2015.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer (2006), *Taxation and Corporate Governance, Working Paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany*.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015), *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*, Edisi 2, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman (2010), *A Review of Tax Research*, *Journal of Accounting and Economics* 50, pp. 127-178.

Harnanto (2003), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

IDX Watch 2010-2011 Tenth Edition (2010), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

IDX Watch 2011-2012 Eleventh Edition (2011), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

IDX Watch 2012-2013 Twelfth Edition (2012), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

IDX Watch 2013-2014 Thirteenth Edition (2013), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG, www.iicg.org, diakses tanggal 11 November 2015.

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling (1976), *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*, Vol.3, No.4, pp. 305-360.

Khomsiyah (2003), *Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul D. Kimmel (2011), *Financial Accounting IFRS Edition, United States of America: John Willey & Sons, Inc.*

Melisa, Maria (2014), Skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Kwik Kian Gie School of Business.

Nugroho, Andy Harom (2006), Skripsi: *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Tomodachi Restoran)*, Universitas Widyatama.

Pradipta, Dyah Hayu dan Supriyadi (2015), *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.

Prakosa, Kesit Bambang (2014), *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.

Pusat Kebijakan APBN (2014), *Kajian Potensi Perpajakan Berdasarkan Pendekatan Makro*, diakses tanggal 3 Oktober 2015.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. Tambahan Lembaran Negara, No. 3567 Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani (2014), *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.

Safin, Fika (2010), *Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PT Candratex Sejati, Bandung)*, Universitas Kristen Maranatha.

Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani (2010), *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Sartoti, Nicola (2010), *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*, diakses tanggal 10 November 2015, www.ssrn.com.

Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012), Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sumarsasi Wahyu dan Supriyadi (2012), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Universitas Gadjah Mada.

Subakti, Theresia Adelina Victoria (2012), Skripsi: *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*, Universitas Indonesia.

Zain, Mohammad. (2008), *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie